



PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 44 TAHUN 2014**

**TENTANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Visi pembangunan Kota Pekanbaru 2012 – 2017 Mewujudkan Pekanbaru Kota Metropolitan Yang Madani perlu penjabaran dengan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa Misi kelima pembangunan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif;
 - c. bahwa Misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru yang telah dijabarkan kedalam strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru periode 2012–2017 adalah sasarannya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. bahwa Visi dan Misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru harus difahami dan dilaksanakan oleh seluruh level pemerintahan dan masyarakat sampai ke tingkat Rukun Tetangga, melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga;
 - e. bahwa kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga adalah dalam bentuk pemberdayaan Sosial, pemberdayaan Ekonomi Koperasi Warga dan pemberdayaan penataan kawasan lingkungan permukiman masyarakat Rukun Warga;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-35 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Jumlah Kecamatan dimekarkan dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan, dimekarkan dari 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Hari Jadi Pekanbaru tanggal 26 Desember 2005;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan tanggal 22 Agustus 2006;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2012 – 2017;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru

- Memperhatikan** :
1. Surat Menko KESRA Nomor 38/MENKO/KESRA/III/2013 tentang Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun 2013 -2014;
 2. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 94a Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru;
 3. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA KOTA PEKANBARU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat TKPK yang dipimpin oleh Wakil Walikota Pekanbaru.
10. Komunitas Belajar Perkotaan disingkat KBP Kota Pekanbaru.
11. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekanbaru disingkat SPKD Kota Pekanbaru.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Pekanbaru.
13. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
14. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.
15. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan disingkat PJOK.

18. Rukun Warga adalah Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RW.
19. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RT.
20. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga disingkat menjadi Program PMB - RW Kota Pekanbaru.
21. Program PMB - RW Kota Pekanbaru adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/ *Coorporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMD serta bantuan lain yang tidak mengikat.
22. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui Program PMB - RW.
23. Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga disingkat RPK - RW adalah perencanaan yang dibuat oleh masyarakat yang difasilitasi oleh Program PMB - RW.
24. Rencana Pembangunan Kelurahan disingkat RPK.
25. Keluarga Miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, keterampilan untuk melakukan usaha, kebutuhan pangan dan perumahan yang layak huni.
26. Bantuan Langsung Masyarakat Program PMB - RW Kota Pekanbaru disingkat menjadi BLM Program PMB - RW Kota Pekanbaru.
27. BLM Program PMB - RW Kota Pekanbaru diberikan kepada LKM Rukun Warga untuk membiayai Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK - RW) meliputi Kegiatan Sosial, Ekonomi Koperasi Warga dan Rencana Penataan Kawasan lingkungan permukiman masyarakat di lingkungan Rukun Warga.
28. Penduduk Jiwa miskin adalah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Masyarakat Program PMB - RW, hasil pemetaan swadaya LKM, kemudian dilakukan musyawarah secara berjenjang untuk menetapkan jiwa miskin yang disepakati bersama kemudian di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
29. Penanggungjawab Program PMB - RW Kota Pekanbaru adalah Walikota Pekanbaru.
30. Pendamping Program PMB - RW tingkat Kota Pekanbaru adalah Koordinator PMB - RW, pimpinan kolektif yang dibantu oleh Bidang - Bidang Program PMB - RW.
31. Pendamping Program PMB - RW tingkat Kecamatan adalah Pendamping Kecamatan sebagai Koordinator Pendamping Program PMB - RW.
32. Pedamping Program PMB - RW tingkat Kelurahan adalah Koordinator Pendamping Program PMB - RW tingkat Rukun Warga.
33. Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK) adalah hasil dari RPK - RW masing - masing Rukun Warga, kemudian ditingkat Kelurahan digabung menjadi RPK yang difasilitasi oleh LKM dan LPMK.
34. Unit Pengelola Sosial (UPS), Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah unit yang dibentuk oleh LKM dengan masyarakat yang bertugas memberdayakan masyarakat dibidang Sosial, Lingkungan dan Ekonomi.

35. Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM sebagai pelaksana kegiatan Program PMB – RW.
36. Tim Pelaksana Program PMB – RW tingkat Kota Pekanbaru adalah yang bertanggung jawab dan berwenang mengendalikan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang diangkat oleh Keputusan Walikota Kota Pekanbaru.
37. Tim Pelaksana Program PMB – RW ditingkat Kelurahan adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang diangkat oleh WaliKota Pekanbaru.
38. Perguruan Tinggi adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi yang berada di Kota Pekanbaru Propinsi Riau.
39. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang sah.
40. Tenaga Pendamping Program PMB – RW adalah Pendamping Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga yang diseleksi, dipilih oleh panitia seleksi dan ditetapkan oleh Walikota Kota Pekanbaru yang bertugas memfasilitasi proses pemberdayaan Program PMB – RW.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN

Bagian Kesatu Tujuan Program PMB – RW Kota Pekanbaru adalah:

Pasal 2

- (1). Membangun tata nilai melayu dari kebijakan dan kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru.
- (2). Menemukenali Sejarah Kota Pekanbaru.
- (3). Program PMB – RW bertujuan menjabarkan Visi dan Misi pembangunan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJMD periode 2012 – 2017.
- (4). Program PMB – RW membantu mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani di mulai dari tingkat Rukun Warga.
- (5). Memberdayakan kelembagaan Rukun Warga sebagai Penganggungjawab Program PMB – RW.
- (6). Menjabarkan kebijakan – kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan Program PMB – RW.
- (7). Memberdayakan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (8). Mengurangi jumlah angka kemiskinan per jiwa melalui pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Penataan Kawasan Permukiman di lingkungan Rukun Warga.

- (9). Mensinergikan Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK) yang di fasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama-sama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) melalui Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW).
- (10). LKM sebagai utusan peserta Musrenbang mulai Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru.
- (11). Mensinergikan PJM Pronangkis Kota Pekanbaru dengan Rencana Pembangunan Kelurahan.

Pasal 3

Sasaran Program PMB – RW Kota Pekanbaru adalah :

- (1). Kecamatan yang menjabarkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru periode 2012 – 2017 yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Kelurahan yang membuat Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK).
- (2). Rukun Warga yang ada Kota Pekanbaru.
- (3). Bersedia/Telah melaksanakan proses Siklus PMB – RW dengan benar.
- (4). Memiliki Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB – RW)
- (5). Memiliki Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM – RW) dan Pengurus yang difasilitasi oleh Program PMB – RW serta diakui oleh Kelurahan.
- (6). Memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Rukun Warga (RPK – RW) untuk Perencanaan Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang dibidang Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Rukun Warga.
- (7). Memiliki Aturan Bersama yang disepakati untuk mendukung semua perencanaan yang dibuat oleh masyarakat Rukun Warga.

Pasal 4

Keluaran Progam PMB – RW Kota Pekanbaru adalah:

- (1). Memiliki Peta Rona dimasing – masing Rukun Warga.
- (2). Dokumen Data Penduduk dan hasil kajian persoalan masing-masing jiwa penduduk yang selalu di perbaharui setiap 6 bulan sekali oleh pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM – RW), untuk selanjutnya sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan setelah melalui proses musyawarah dengan berbagai SKPD, Badan, Kelurahan, RW/RT dan Lembaga lainnya.

- (3). Memiliki rencana tata ruang dan kebijakan pengembangan pembangunan kawasan yang berpedoman kepada peta rona.
- (4). Membangun LKM - RW dan memperkuat Kelembagaan Rukun Warga, pengurusnya beserta Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai pelaksana Program PMB-RW yang di syahkan oleh Lurah setempat.
- (5). Memiliki Maket pengembangan kawasan di masing - masing Rukun Warga.
- (6). Memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Rukun Warga (RPK - RW) Perencanaan selama lima tahun yang memuat skala prioritas pembangunan pertahun Tentang Pemberdayaan Sosial, (kesehatan warga, pendidikan, keterampilan), Pemberdayaan Ekonomi dan peningkatan usaha produktif, Penanggulangan Bencana (Kebakaran dan sampah) serta Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Rukun Warga, sebagai bahan rujukan penyusunan Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK) yang terintegrasi dengan Musrenbang dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (7). Memiliki Aturan Bersama yang disepakati masyarakat Rukun Warga meliputi keterlibatan warga secara partisipatif dalam tahapan siklus, pengelola kegiatan pembangunan, sistem dan mekanisme pemeliharaan, sistem dan mekanisme pemasaran perencanaan untuk mendukung RPK - RW.
- (8). LKM - Rukun Warga dalam melaksanakan Program PMB - RW melakukan MoU secara sinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) sebagai pilar dalam menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK). dalam mendorong terjadinya perbaikan dilingkungan Rukun Warga.
- (9). Mendorong LKM - RW untuk melakukan pemasaran RPK - RW kepada DPRD, SKPD, PKBL/CSR, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli lainnya untuk melakukan kerja sama pembangunan di bidang Sosial, Ekonomi dan Penataan Lingkungan.

BAB III SUMBER DANA PROGRAM PMB - RW.

Pasal 5

- (1). Dana Program PMB - RW bersumber dari dana daerah dari APBD Kota Pekanbaru dianggarkan melalui mekanisme hibah kepada LKM Kelurahan untuk diserahkan kepada LKM - RW.
- (2). Dana Program PMB - RW bisa bersumber dari APBN, APBD Provinsi, PKBL, CSR, Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya yang tidak mengikat.

BAB IV
Komponen dan Mekanisme Pencairan Dana Program PMB – RW

Pasal 6

- (1). Komponen Penguatan kapasitas kepada Pendamping Program PMB – RW, SKPD, Camat, Lurah, PJOK, RW dan RT, PKBL, CSR, Perguruan Tinggi, dan Kelompok lainnya tentang konsep dan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB – RW) melalui :
 - a. pelatihan dan Penguatan.
 - b. sosialisasi dan Lokakarya.
 - c. diskusi Tematik tentang Program PMB – RW, melalui Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pekanbaru.
- (2). Komponen Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PMB-RW untuk membiayai Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK – RW) meliputi :
 - a. dana Stimulan Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan.
 - b. dana Stimulan Pemberdayaan Koperasi Dan Ekonomi Produktif.
 - c. dana Stimulan Pemberdayaan Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Masyarakat Rukun Warga.
- (3). Komponen Honor Advisory dan pendamping diatur oleh SK Walikota.
- (4). Komponen Honor/insentif pelaku program diluar pasal 4 ayat 3.
- (5). Komponen Operasional pendukung Program PMB – RW lainnya.

Pasal 7

Mekanisme Pencairan dan Pemanfaatan Dana Program PMB – RW

- (1). LKM – RW memiliki Rekening di BANK yang ditunjuk yaitu PT. BPR Pekanbaru.
- (2). Tata cara pencairan dana Program PMB – RW mengacu dan menyesuaikan dengan peraturan - peraturan yang berlaku.
- (3). Tata cara pencairan dan pemanfaatan dana program PMB – RW diatur didalam petunjuk teknis program PMB – RW.
- (4). Proses pencairan dari LKM – RW difasilitasi oleh Pendamping RW, Pendamping Kelurahan, dan PJOK Program PMB – RW sampai ke tingkat Kota.

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN
PROGRAM PMB – RW KOTA PEKANBARU

Pasal 8

- (1). Pelaksana Program PMB – RW adalah dengan menjalankan Tahapan dan Siklus pemberdayaan Program PMB – RW mulai tingkat Kota Pekanbaru sampai ke tingkat basis Rukun Tetangga meliputi :
 - a. tahapan Persiapan.
 - b. tahapan Sosialisasi.
 - c. tahapan Perencanaan.
 - d. tahapan Pelaksanaan Kegiatan.
- (2). Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi.
- (3). Pasal 1 dan 2 diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Program PMB – RW.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
PROGRAM PMB – RW KOTA PEKANBARU

Pasal 9

- (1). Lembaga fasilitasi dan koordinasi Program PMB – RW Kota Pekanbaru secara administrasi berada pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru sebagai Lembaga fasilitasi dan koordinasi.
- (2). Pengelolaan keuangan berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.
- (3). Camat sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengkoordinir Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB – RW) di tingkat Kecamatan.
- (4). Lurah adalah sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program PMB – RW.
- (5). Penyelenggara langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB – RW) di tingkat Rukun Warga adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) yang dibentuk oleh masyarakat.
- (6). Ketua Rukun Warga adalah sebagai penanggungjawab di tingkat Rukun Warga.

Pasal 10

Tenaga Pendamping Program PMB – RW Kota Pekanbaru

- (1). Dalam tugas ini Pemerintah Kota Pekanbaru menunjuk panitia seleksi penerimaan, tenaga pendamping Program PMB – RW yang akan melakukan tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan proses penerimaan tenaga pendamping Program PMB – RW sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang tertuang di dalam Kerangka Acuan Kerja Penerimaan Pendamping Program PMB – RW.
 - b. memberikan rekomendasi berupa daftar pendamping Program PMB – RW berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi Pendamping Program PMB – RW kepada Walikota Pekanbaru.
- (2). Walikota Pekanbaru menetapkan Keputusan Tentang komposisi Pendamping Program PMB – RW Tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan tingkat RW.
- (3). Kualifikasi dan seleksi Calon Pendamping Program PMB – RW diatur dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program PMB-RW.

BAB VI

PENGHARGAAN BAGI PELAKU PROGRAM PMB – RW

Pasal 11

- (1). Penghargaan diberikan setiap tahun kepada pelaku Program PMB – RW yang memiliki kelayakan menerima penghargaan dari Walikota Pekanbaru.
- (2). Penghargaan diberikan mulai dari tingkat kota Pekanbaru sampai kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga.
- (3). Kategori Penghargaan akan diatur dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Mei 2014
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 12 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR...44...